

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Kriminalitas adalah sebuah permasalahan yang sering disajikan di berbagai media, baik itu media elektronik sampai media cetak, yang terjadi baik di kota besar sampai kota kecil, dari tindak kriminal ringan hingga berat, yang meresahkan masyarakat. Tindak kriminal merupakan segala sesuatu tindakan yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan.

Meskipun tingkat kriminalitas di Indonesia sudah menurun hingga 20,28%, dari 344.942 kasus di tahun 2009 menjadi 274.999 kasus di tahun 2010 (tekno.kompas.com, 2011). Saat ini tingkat kriminalitas di kota-kota besar masih tetap tinggi. Di kota Bandung, kondisi keamanan masih sangat meresahkan masyarakat. Berdasarkan hasil catatan Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar), sepanjang Januari hingga Juli 2012 tercatat angka kriminalitas wilayah hukum Polrestabes Bandung menduduki peringkat tertinggi dibanding kota-kota lainnya di Jawa Barat diantaranya adalah kasus pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) atau biasa disebut dengan istilah C3 maupun kasus berandalan bermotor (tribunjabar.co.id, 2012).

Kriminolog Erlangga Masdiono (2011) mengungkapkan bahwa tingginya angka kriminalitas di Indonesia disebabkan oleh berbagai macam faktor, antara lain kemiskinan, disfungsi norma dan hukum, ketidakharmonisan unsur terkait serta karakter bangsa yang sudah bergeser, ditambah dengan sistem pendidikan yang tidak lagi mengajarkan nilai-nilai etika termasuk pendidikan agama yang hanya menekankan pada aspek kognitifnya (hankam.kompasiana.com, 2012).

Kriminalitas tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tapi bahkan oleh anak sekalipun. Anak dalam hukum adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Anak akan dijatuhi hukuman pidana jika anak telah mencapai usia lebih dari 12 tahun yang dalam istilah psikologi sudah memasuki masa remaja (Soetedjo, 2006). Berdasarkan laporan yang masuk ke Direktorat III Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, tercatat 967 kasus anak yang berhadapan dengan hukum pada tahun 2011. Dari jumlah tersebut, perkara yang paling banyak menyeret anak ke rimba hukum adalah penganiayaan (236 kasus). Tiga tindak pidana lain yang paling banyak berturut-turut adalah pencurian (166 kasus), perbuatan cabul menurut KUHP (128), dan pengeroyokan (64). Jumlah kasus pencurian bisa bertambah jika digabung dengan percobaan pencurian (5) dan pencurian dengan kekerasan (36). Angka ini bisa bertambah jika digabung dengan tindak pidana pencabulan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (9), percobaan pemerkosaan (5), dan pemerkosaan (15) (hukumonline, 2012).

Di Indonesia pelaku tindak kriminalitas yang mendapatkan hukuman pidana dihukum dengan memasukan mereka dalam penjara. Penjara di Indonesia saat ini menganut falsafah pembinaan narapidana yang dikenal dengan nama “pemasyarakatan”. Sehingga istilah penjara kini telah diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, fungsi sistem pemasyarakatan adalah menyiapkan orang-orang yang dibina agar dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab (wikipedia.org, 2011).

Data terbaru dari sistem database pemasyarakatan, jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia baik yang berstatus masih tahanan dan napi saat ini mencapai 153.224 dan 5.532 diantaranya adalah anak. Sedangkan anak yang berstatus napi anak saat ini sudah mencapai 3.335 anak, yaitu 3.282 diantaranya napi anak lelaki dan 73 napi anak perempuan (smslap.ditjenpas.go.id, 2013). Berdasarkan data bulan Januari 2013, jumlah napi anak yang berada baik di Lapas maupun di Rutan (Rumah Tahanan) Bandung saat itu sudah mencapai 54 orang.

Masuk ke Lapas bagi napi anak berarti kehilangan kebebasan fisik, kehilangan kontrol atas hidup, kehilangan keluarga, kehilangan barang dan jasa, kehilangan keamanan, kehilangan hubungan heteroseksual, kurangnya stimulasi, dan gangguan psikologis (Cooke dkk., 1990; Sykes, 1958). Napi juga akan menghadapi berbagai masalah yang tidak hanya berasal dari dalam Lapas, misalnya seperti fasilitas yang tidak memadai dan kekerasan, baik oleh napi lain atau petugas lapas namun juga permasalahan di luar Lapas, misalnya masalah keluarga (Cookie dkk., 1990: 55).

Menurut Irwanto (2011), Direktur Pusat Kajian Perlindungan Anak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan karena masih banyak Lapas yang belum memiliki sarana dan prasarana yang layak, sanitasi, layanan kesehatan hingga kapasitas Lapas melampaui batas (vivanews.com, 2011). Selain itu, berdasarkan data dari KPAI menunjukkan bahwa 80% anak yang masuk ke Lapas pernah mengalami kekerasan (kompas.com, 2010). Salah satu contohnya adalah kasus kematian seorang napi anak yang terjadi di Lapas Tulungagung bernama Hisyam Dayu Firmansyah (15 tahun). Korban merupakan napi yang menempati Blok F berada bersama 11 tahanan anak-anak lainnya dan polisi menduga korban tewas akibat pengeroyokan (tempo.co, 2012).

Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (2012) di di Rumah Tahanan Pondok Bambu, LAPAS Kelas IIA Anak Pria Tangerang, dan LAPAS Wanita Kelas IIB Tangerang. Hampir semua tahanan anak mengalami kekerasan, bahkan pelecehan seksual, sebelum sampai di persidangan. Sebanyak 98 persen anak mengaku disiksa saat menjalani pemeriksaan, 97 persen mengaku dipukuli ketika penangkapan, dan 74 persen dihajar saat di dalam tahanan (tempo.co, 2012). Penelitian ini menambah daftar panjang permasalahan yang harus dihadapi napi anak saat berada di Lapas.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa kondisi lingkungan Lapas dengan peraturan-peraturan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, juga lingkungan yang keras akan membuat napi anak akan mengalami kesulitan dalam penyesuaian

diri di lingkungan tersebut. Lingkungan Lapas yang menjauhkan napi dari kebebasan dan dukungan sosial dari orang terdekat, seperti keluarga dan teman terdekat, akan membuat napi semakin rentan terhadap berbagai gangguan psikologis. Sehingga tidak mengherankan beberapa napi anak di Indonesia memilih untuk bunuh diri saat masih berada dalam tahanan karena penyesuaian diri merupakan salah satu persyaratan penting bagi terciptanya kesehatan mental ((jurnaliswarga.com, 2011; Mu'tadin, 2002).

Menurut Schneider (1964: 51), penyesuaian diri merupakan suatu proses, yang melibatkan respon-respon mental dan perbuatan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Individu berusaha keras agar berhasil mengatasi kebutuhan-kebutuhan, dan mengatasi ketegangan, frustrasi, dan konflik secara sukses, serta menghasilkan hubungan yang harmonis antara kebutuhan dirinya dengan norma atau tuntutan lingkungan dimana dia hidup. Haber dan Runyon (1984: 10) mengatakan bahwa penyesuaian diri adalah suatu proses yang akan terus berlangsung selama hidup. Efektivitas penyesuaian diri dilihat dari bagaimana seseorang mengatasi situasi yang terus berubah. Kualitasnya akan bervariasi dari waktu ke waktu dan dari situasi ke situasi.

Salah satu aspek yang mempengaruhi penyesuaian diri di Lapas adalah kemampuan napi anak dalam memecahkan permasalahan (*problem solving*). Hal ini didukung oleh beberapa penelitian yang menyatakan bahwa kemampuan untuk memecahkan masalah hidup dapat berpengaruh baik dalam penyesuaian psikologis maupun perilaku individu. Selain itu, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa

individu yang kurang memiliki kemampuan dalam *problem solving* baik pribadi dan sosial cenderung mengembangkan penyesuaian yang menyimpang (*maladjustment*) (Foster dan Ritchey, 1979; Jahoda, 1958; Spivack, Latt, dan Shure, 1967 dalam Biggam dan Power, 1999).

*Problem solving* tidak akan efektif jika individu tidak melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap permasalahannya. Menurut Butler dan Meichenbaum (dalam Heppner dkk, 2004) dalam penelitian mereka mengenai proses *problem solving*, *problem solving* tidak hanya difokuskan pada proses pengaplikasian pengetahuan sebagai solusi dalam memecahkan permasalahan tetapi pada variabel yang mempengaruhi bagaimana mereka akan menyelesaikan permasalahan. Menurut mereka, penilaian individu terhadap kemampuan mereka dalam *problem solving* tidak hanya akan mempengaruhi pelaksanaan *problem solving* itu sendiri (*problem solving performance*) tetapi juga berbagai variabel yang mempengaruhi proses *problem solving*.

Berdasarkan gagasan Butler dan Meichenbaum tersebut, Heppner dkk (1987) mengembangkan konsep *problem solving appraisal*. *Problem solving appraisal* didefinisikan sebagai proses seseorang dalam merespon masalah hidupnya, khususnya bagaimana mereka menilai kemampuan pemecahan masalah dan apakah mereka cenderung menyelesaikannya atau menghindari permasalahan. (Lee dan Heppner, 2002).

Individu yang menilai dirinya sebagai *effective problem solvers* akan mampu untuk beradaptasi dengan mudah dalam berbagai kondisi lingkungan seperti apapun,

mampu menghadapi berbagai *stressor*, dan mampu untuk mengembangkan metode yang efektif untuk meraih berbagai kebutuhan dan tujuan-tujuan hidupnya. Sebaliknya, individu yang menilai dirinya sebagai *ineffective problem solvers* akan membawa seseorang pada ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri (Heppner, Witty, dan Dixon, 2004).

Dalam konteks kehidupan di Lapas, napi yang menilai dirinya sebagai *effective problem solvers* akan mampu menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan-tuntutan atau situasi di dalam Lapas. Sebaliknya, napi yang menilai dirinya sebagai *ineffective problem solvers* akan memiliki kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan di Lapas.

Berdasarkan uraian fenomena di atas peneliti bermaksud untuk meneliti “Hubungan *Problem Solving Appraisal* dan Penyesuaian Diri Napi Anak” karena masuknya remaja ke Lapas sebagai napi anak akan membawa berbagai perubahan pada kehidupan mereka yang akan membuat mereka sulit untuk melakukan penyesuaian diri. Dalam melakukan penyesuaian diri tersebut, napi menggunakan *problem solving appraisal* sebagai bentuk upaya mereka dalam menghadapi berbagai perubahan dan situasi-situasi yang baru di dalam Lapas.

## B. Identifikasi Masalah

Penyesuaian diri merupakan suatu proses, yang melibatkan respon-respon mental dan perbuatan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan, individu berusaha keras agar berhasil mengatasi kebutuhan-kebutuhan, dan mengatasi ketegangan, frustrasi, dan konflik secara sukses, serta menghasilkan hubungan yang harmonis antara kebutuhan dirinya dengan norma atau tuntutan lingkungan dimana dia hidup (Schneiders, 1964: 51). Penyesuaian diri adalah kemampuan individu dalam mengatasi situasi dan lingkungan yang terus berubah (Haber dan Runyon, 1984: 10). Sedangkan *problem solving appraisal* didefinisikan sebagai proses penilaian seseorang dalam merespon masalah hidup, khususnya bagaimana individu menilai kemampuan pemecahan masalah dan apakah mereka cenderung menyelesaikannya atau menghindari permasalahan. (Lee dan Heppner, 2002).

Masuknya remaja ke dalam Lembaga Perasyarakatan (Lapas) sebagai napi anak akan membuat mereka mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri. Perubahan lingkungan dari yang penuh dengan kebebasan dan dukungan sosial dari orang sekitarnya ke lingkungan Lapas yang tidak bebas, keras, dan jauh dari dukungan orang-orang terdekat akan membuat napi anak semakin rentan mengalami berbagai gangguan psikologis. Tidak mengherankan jika mereka mungkin akan mengalami stres, kecemasan, dan depresi.

Dalam mengatasi perubahan-perubahan tersebut napi anak menggunakan *problem solving appraisal* sebagai proses penilaian baik dalam memecahkan berbagai permasalahan hidupnya dan untuk menyesuaikan dirinya. Napi anak yang menilai

dirinya sebagai *effective problem solvers* akan mampu menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan atau situasi di dalam Lapas. Sebaliknya, napi yang menilai dirinya sebagai *ineffective problem solvers* akan memiliki kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan di Lapas.

Berdasarkan pernyataan di atas rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran *problem solving appraisal* pada napi anak penghuni Lapas di Bandung?
2. Bagaimana gambaran penyesuaian diri pada napi anak penghuni Lapas di Bandung?

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah “Apakah terdapat hubungan antara *problem solving appraisal* dengan penyesuaian diri napi anak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Bandung?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah terdapat hubungan antara *problem solving appraisal* dengan penyesuaian diri napi anak penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Bandung.

#### D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian korelasional. Metode penelitian korelasi ini mengacu pada upaya menghubungkan variabel dengan variabel lain (Latipun, 2002: 5). Prinsip dalam penelitian korelasi adalah peneliti menghubungkan sejumlah variabel tetapi tidak melakukan manipulasi terhadapnya (D'amato, 1970 dalam Latipun, 2002: 5).

Dalam variabel ini terdapat variabel X dan Y. Variabel X adalah *problem solving appraisal* dan variabel Y adalah penyesuaian diri di Lapas. Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan teknik statistik korelasi *Product Moment Pearson*. Instrumen yang akan digunakan meliputi instrumen *problem solving appraisal* yang dimodifikasi dari *Problem Solving Inventory* (PSI) dari Heppner (1982) dan instrumen penyesuaian diri di Lapas yang didasarkan pada karakteristik penyesuaian diri Haber dan Runyon (1984).

#### E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu psikologi terutama psikologi forensik dan memperkaya pengetahuan mengenai psikologi di setting penjara atau Lapas Indonesia. Selain itu penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan untuk mengembangkan teori *problem solving appraisal*

dan penyesuaian diri terutama *problem solving appraisal* dan penyesuaian diri di Lapas.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

### a. Bagi Pihak Lembaga Permasyarakatan

Melalui penelitian ini diharapkan pihak Lapas dapat mengembangkan pelatihan-pelatihan atau pemberian jasa konseling baik untuk meningkatkan kemampuan pemecahan permasalahan dan untuk dapat mendukung penyesuaian diri napi anak. Pelatihan dan konseling ini diharapkan dapat mencegah berkembangnya berbagai gangguan psikologis yang tidak diharapkan dan mungkin akan merugikan bagi perkembangan mereka di masa dewasa nanti mengingat mereka tetap berpotensi untuk menjadi penerus bangsa.

### b. Bagi Orang Tua

Melalui penelitian ini diharapkan orang tua dapat memberikan dukungan sosial dan emosional yang lebih bagi napi anak dalam mendukung napi anak menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi di Lapas demi tercapainya penyesuaian yang positif.

## F. Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi skripsi atau rincian urutan penelitian skripsi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Judul

Halaman Pengesahan

Pernyataan tentang Keaslian Karya Tulis

Kata Pengantar

Ucapan Terima Kasih

Abstrak

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Lampiran

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Metode Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Struktur Organisasi Skripsi

### BAB II KAJIAN PUSTAKA

- A. Kajian Pustaka
- B. Kerangka Berpikir

C. Hipotesis Penelitian

**BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Lokasi dan Subjek Penelitian
- B. Desain Penelitian
- C. Definisi Operasional
- D. Instrumen Penelitian
- E. Proses Pengembangan Instrumen
- F. Teknik Pengumpulan Data
- G. Analisis Data

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Hasil Penelitian
- B. Pembahasan Hasil Penelitian

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Daftar Pustaka

Lampiran